



PUTUSAN

Nomor 53 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT AGRINDO, berkedudukan di Jalan Raya Bambe, KM 19,3, Driyorejo, Gresik, yang diwakili oleh Harry Sunindijo Wasono (Direktur PT Agrindo), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aswan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beral Jalan Jemursari Selatan IV, Nomor 2 E, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

TULUS WIDODO, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Klimbungan I/15-B, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuno Veollena Triprahari E.P.M., S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Kantor LPBH Surabaya, Jalan Urip Sumoharjo, Nomor 9, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, dan memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena usia pensiun;

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-PHI/2022



4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada Penggugat sebesar Rp326.508.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan ribu rupiah), dengan rincian:

- Uang pesangon: $9 \times 2 = 18 \times \text{Rp}10.140.000,00 = \text{Rp}182.520.000,00$
- Uang jasa masa kerja: $10 \times 1 = 10 \times \text{Rp}10.140.000,00 = \text{Rp}101.400.000,00$
- Uang pengobatan 15%: $4,2 \times \text{Rp}10.140.000,00 = \text{Rp}42.500.000,00$

Diberikan pada Penggugat selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan dibacakan, dan setiap keterlambatan 1 hari didenda uang sebesar Rp2.000.000,00;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Dan/atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gsk, tanggal 22 Juli 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan putusan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2020 karena telah mencapai usia pensiun;
4. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon kepada Penggugat sejumlah Rp326.508.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Juli 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2021, diajukan permohonan kasasi pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/Akta.Ks/2021/PHI Gsk *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gsk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Agustus 2021;

Menimbang bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 16 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi dari Tergugat/Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gsk, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan kasasi dari Tergugat/Pemohon Kasasi;
 2. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
 3. Menyatakan Tergugat bisa membayar uang pesangon pada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;
 4. Menyatakan Tergugat/Pemohon Kasasi tidak berkewajiban untuk membayar kepada untuk membayar kepada Penggugat/Termohon Kasasi uang pesangon sebagaimana putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik pada perkara ini;
 5. Menyatakan pesangon yang akan diterima oleh Penggugat/Termohon Kasasi berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*);
 6. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Agustus 2021, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik sudah tepat dalam menilai, menimbang, dan menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat yang telah mencapai usia pensiun, maka Penggugat berhak mendapatkan hak-haknya karena putus hubungan kerja berdasarkan usia pensiun sebagaimana ketentuan (*vide* Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir pada saat persidangan di tingkat pertama, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut, tetapi tidak dapat atau mewakili Kuasanya untuk hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat diputus dengan di luar hadirnya Tergugat (*verstek*);

Bahwa upaya perlawanan terhadap putusan *verstek* seharusnya adalah *verzet* sebagaimana ketentuan (Pasal 129 HIR);

Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan upaya *verzet* sebagaimana ketentuan, maka permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT AGRINDO tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT AGRINDO** tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso P.N., S.H., M.M., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd.	Ttd.
Dr. Sugeng Santoso P.N., S.H., M.M., M.H.	Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.
Ttd.	
Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti
Ttd.
Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP 19590820 1984 03 1002

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 53 K/Pdt.Sus-PHI/2022